



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR : 43 /KPTS / 2017

TENTANG

TIM PENGELOLA STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

(STIMULAN SEMEN)

TAHUN ANGGARAN 2017

DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pembangunan Infrastruktur di setiap Padukuhan Desa Pulutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati, setiap kegiatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Tim Pengelola stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa th. 2016-2021;
10. Peraturan Desa Pulutan Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Desa Pulutan Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tentang Tim Pengelola stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan Tahun Anggaran 2017., Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.

KEDUA : tentang Tim Pengelola stimulan Pembangunan Infrastruktur Padukuhan Tahun Anggaran 2017.dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang dibentuk dan

bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 28 September 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
2. Arsip.

TIM PENGELOLA STIMULAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

(STIMULAN SEMEN)

TAHUN 2017

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR	KET
1	Wahyu Sungkana	Ketua	Pemdes	
2	Tri Suryanto, S.E	Sekretaris	Pemdes	
3	Heri Kurniawan, S.IP	Anggota	Pemdes	
4	Margiyanto	Anggota	LPMD	
5	Rubikan	Anggota	Tomas	

Ditetapkan di Pulutan

Tanggal 28 September 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO